



PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA YOSOWILANGUN KIDUL
KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL**

KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Sersan Na'am No. 88 Telp. (0334) 392 100 Kode Pos 67382

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Yosowilangun Kidul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa, dengan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan ke 3 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yosowilangun Kidul
pada tanggal 27 November 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


AGUS TRI MURTI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Yosowilangun
2. Kepala Desa Yosowilangun Kidul



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL
KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG
Jl. Sersan Na'am No. 88 Telp. (0334) 392 100 Kode Pos 67382

DAFTAR HADIR

1. Hari : Kamis
2. Tanggal : 27 November 2025
3. Tempat : Balai Desa Yosowilangun Kidul
4. Acara : Pembahasan Bersama Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
A. UNSUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA			
1.	AGUS TRI MURTI	Ketua BPD	1.
2.	AMIN TOHARI	Wakil Ketua	2.
3.	NONOT PURWANTO	Sekretaris BPD	3.
4.	ABDUL ROHIM	Anggota	4.
5.	ADNAN SUDIRMAN	Anggota	5.
6.	M. SUKUR	Anggota	6.
7.	TITIN PURBA H	Anggota	7.
8.	MINTORO	Anggota	8.
9.	ULIATININGSIH	Anggota	9.
B. UNSUR PEMERINTAH DESA			
1.	Ir. EDI SUNARYO	Pj. Kepala Desa	1.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
2.	IKLIMA SULISTIYO RINI	Sekretaris Desa	2.
3.	M. BASORI	Kasi Pemerintahan	3.
4.	M. ISHAK	Kasi Kesejahteraan	4.
5.	ARBI INTAN MAULANA	Kasi Pelayanan	5.
6.	OYONG FIRDIANSAH LUHUR BASUKI	Kaur Perencanaan	6.
7.	RIRIN AGUSTIN	Kaur Keuangan	7.
8.	DENI INDRA APRASISTA K.	Kaur Umum	8.
9.	SUTRIYONO	Kasun Krajan	9.
10.	ABDUL LATIF	Kasun Kebonsari	10.
11.	SAIFUL RIZAL	Kasun Kebonan	11.



EDY SUNARYO
19680308 199703 1 007

Yosowilangun Kidul, 27 November 2025
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL



AGUS TRI MURTI

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musdes Pembahasan APBDesa TA. 2026

Hari dan Tanggal : Kamis, 27 November 2025

Jam : 19.00 s/d selesai

Notulen :

- x Acara dibuka oleh pembawa Acara pukul 19.20 wib
- x Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- x Sambutan pertama oleh Bapak Pj. Kepala Desa (IR. EDI SUKARYO)
- x paparan oleh Sekretaris Desa (Ketua Tim penyusun APBDesa)
 - Tentang Beberapa program Mandatory serta beberapa program yg akan dirubah sehubungan dengan adanya perubahan pendapatan /paku dan beberapa yang harus dirubah karena adanya kebijakan baru dari pemerintah kabupaten
- Diantaranya :
 - Dana Dusun → tiap dusun akan mendapatkan Dana Dusun Rp. 50.000.000 yang prioritas kegiatannya untuk :
 - 1). Pembayaran Hama Linmas
 - 2). Pemasangan CCTV Dusun
 - 3). Pemasangan Wipi Dusun
 - 4). Pemasangan Pju Dusun
- x Untuk Dana Desa (DD) → dananya akan berkurang drastis karena pemerintah pusat akan membaei untuk kegiatan koperasi merah putih (komp).
- x prioritas Dana Desa (DD) adalah untuk pendidikan dan kesehatan.
- x Penutup (DD) oleh Bapak M. Syukur.

Yosowilangun Kidul, 27 November 2025


DYOHE FIRDIANSAH



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
Nomor : 400/ 8 / 427.87.17/2025
dan
KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL
Nomor : 400/ 9 / 427.87.05/2025

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada Hari ini, Kamis Tanggal Dua puluh tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AGUS TRI MURTI
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Yosowilangun Kidul
Kecamatan Yosowilangun.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun.
2. Nama : Ir. EDI SUNARYO
NIP : 19680308 199703 1 007
Jabatan : Pj. Kepala Desa Yosowilangun Kidul
Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

Menyatakan bahwa :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Adapun penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa akan dilaksanakan setelah evaluasi oleh Camat Yosowilangun.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun dan Kepala Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun.

Yosowilangun Kidul, 27 November 2025
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL

PJ. KEPALA DESA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL



EDI SUNARYO
19680308 199703 1 007



AGUS TRI MURTI



KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
27. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor:174-7/2016,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 35);
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 37);
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 31, Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4);
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2018);
35. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

- Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Nomor 3);
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;
 38. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2018 Nomor 2);
 39. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan Lokal Berdasarkan Bersekala Desa (Lembaran Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2018 Nomor 2018);
 40. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Yosowilangun Kidul Periode Tahun 2021- 2029 (Lembaran Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2025 Nomor 3);
 41. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2025 Nomor 3).
 42. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa Sumber Makmur (Lembaran Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2025 Nomor 5).
 43. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2026 (Lembaran Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2026 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
 Dan
 KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YOSOWILANGUN KIDUL TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 146.900.000,00
b. Transfer	Rp. 2.439.622.819,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.636.898.519,00

2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.069.697.821,53
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.182.175.700,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 110.200.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 5.200.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 89.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.456.473.521,53
Surplus/ (Defisit)	(Rp. 180.424.997,47)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 182.925.252,53
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 333.350.250,00
Pembiayaan Netto	Rp. 180.424.997,47
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SilPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Yosowilangun Kidul

Ditetapkan di Yosowilangun Kidul
pada tanggal 10 Desember 2025



Diundangkan di Desa Yosowilangun Kidul
pada tanggal 11 Desember 2025

SEKRETARIS DESA YOSOWILANGUN KIDUL

IKLIMA SULISTIYO RINI

LEMBARAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL TAHUN 2025 NOMOR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA YOSOWILANGUN KIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.439.622.819,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.375.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.636.898.519,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	519.207.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	871.604.271,53	
5.3.	Belanja Modal	976.461.450,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	89.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.456.473.521,53	
	SURPLUS / (DEFISIT)	180.424.997,47	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	152.925.252,53	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	152.925.252,53	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	333.350.250,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	333.150.250,00	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	200.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(180.424.997,47)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Yosowilangun Kidul, 04 December 2025

Pj. Kepala Desa



Ir. EDI SUNARYO

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.636.898.519,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			146.900.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			146.900.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			146.900.000,00
	01. Tanah Kas Desa (TKD)	PAD	1 Tahun	146.900.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.439.622.819,00
4.2.1.	Dana Desa			1.296.805.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.296.805.000,00
	01. Dana DEsa	DDS	1 tahun	1.296.805.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			75.304.969,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			75.304.969,00
	01. BHP	PBH	1 tahun	68.698.780,00
	02. BHR	PBH	1 Tahun	6.606.189,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			792.512.850,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			792.512.850,00
	01. Alokasi Dana Desa (ADD)	ADD	1 Tahun	642.512.850,00
	02. Dana Dusun	ADD	3 Dusun	150.000.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			200.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			200.000.000,00
	01. BKK Propinsi	PBP	1 paket	200.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			75.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			75.000.000,00
	01. BKK Kabupaten Pemb.Drainase Saluran Air Paralon	PBK	1 paket	25.000.000,00
	02. BKK Kabupaten Tembok Penahan Tahan (TPT)	PBK	1 Paket	50.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			50.375.700,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			50.375.700,00
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			50.375.700,00
	01. Koreksi atas belanja (ADD)	ADD	1 paket	6.600.000,00
	02. Koreksi atas belanja (DD)	DDS	1 paket	4.717.250,00
	03. Koreksi atas belanja (BKK)	PBP	1 paket	39.058.450,00
4.3.6.	Bunga Bank			0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01. Bunga bank	DLL	1 Tahun	0,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
JUMLAH PENDAPATAN				2.636.898.519,00



Desa Yosowilangun Kidul, 04 December 2025
Sekretaris Desa

(Handwritten Signature)
IKLIMA SULISTIYO RINI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA YOSOWILANGUN KIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.439.622.819,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.375.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.636.898.519,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.069.697.821,53</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	814.350.459,53	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	87.500.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	87.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	366.100.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	366.100.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.140.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.140.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	132.823.859,53	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.823.859,53	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	46.466.400,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	46.466.400,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.999.400,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.999.400,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	136.598.400,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.598.400,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.721.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.721.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	182.052.912,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	155.100.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	155.100.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	26.952.912,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.952.912,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.600.000,00	ADD, DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	58.694.450,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	14.500.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.600.000,00	ADD, DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.800.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.994.450,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.508.700,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.485.750,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	11.800.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.182.175.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	101.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	42.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	42.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	12.800.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	28.600.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	310.900.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	52.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	212.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.700.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.000.000,00	ADD, DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	517.775.700,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	354.717.250,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	354.717.250,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	74.000.000,00	DDS, PBH
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	74.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	39.058.450,00	PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	39.058.450,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	50.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	25.000.000,00	PBK
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	105.900.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	105.900.000,00	ADD, DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	105.900.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	121.200.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	121.200.000,00	ADD, DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	121.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>110.200.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	45.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	45.000.000,00	ADD, DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	47.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	47.200.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>5.200.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.200.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	89.200.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.456.473.521,53	
		SURPLUS / (DEFISIT)	180.424.997,47	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	152.925.252,53	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	333.350.250,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(180.424.997,47)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Yosowilangun Kidul, 04 December 2020

R/ Kepala Desa



Ir. EDI SUNARYO



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN**

Jl. Mayor Jenderal Soekartijo No. 56 Telp/Fax : (0334) 390555
e-mail: kec_yosowilangun@lumajangkab.go.id
YOSOWILANGUN – 67382

**KEPUTUSAN CAMAT YOSOWILANGUN
NOMOR : 100.3.3/96 /427.87/2025**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YOSOWILANGUN KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2026**

CAMAT YOSOWILANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa Lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yosowilangun Kidul Tahun Anggaran 2026, dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan hasil evaluasi.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yosowilangun
pada tanggal 8 Desember 2025

CAMAT YOSOWILANGUN




YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO, S.STP
NIP. 19800305 199810 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth:

1. Sdr. Bupati Lumajang;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lumajang;
5. Sdr. Pj. Kepala Desa Yosowilangun Kidul Kec. Yosowilangun.

LEMBAR EVALUASI RAPERDES APB DESA
 KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN YOSOWILANGUN
 DESA YOSOWILANGUN KIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KET
		YA	TIDAK		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari desa secara lengkap	√		Raperdes APBDesa 2026, Raperkades Penjabaran APBDes 2026	Ditetapkan tanggal 27 November 2025
1.2	Apakah pengajuan Raperdes tentang APBDesa dilakukan tepat waktu		√	Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan Raperdes tentang APBDesa (tanggal 27 November 2025)	Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan, 3 hari setelah disepakati bersama, Raperdes tentang APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Camat untuk di Evaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Raperdes tentang APBDesa	√		Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan Raperdes tentang APBDesa	Berdasarkan PermenDES 2 Tahun 2015, Permendagri 110 Tahun 2016 dan Perbup 31 Tahun 2017 tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas Pengajuan Raperdes APBDesa Yosowilangun Kidul untuk dievaluasi Kecamatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena ditetapkan tanggal 27 November 2025 dan dikirim untuk dievaluasi tanggal 8 Desember 2025					
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Raperdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	√		RKP Tahun 2026 Nomor 7 Tahun 2025 Tanggal 25 September 2025 dan diundangkan tanggal 26 September 2025	APBDesa TA 2026 disusun berdasarkan Perdes RKPDes Tahun 2026 Nomor 7 Tahun 2025 dan Perdes Perubahan RPJMDes Nomor 2 Tahun 2025 tentang P-RPJMDes Tahun 2021-2029
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√		Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup 59 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa,	
Kesimpulan penilaian aspek kebijakan umum Aspek Kebijakan dan struktur APBDesa telah sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup 59 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa,					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari PAD rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan desa	√		Perdes terkait PAD (Misal : Perdes TKD, Pungutar, dll)	Perdes TKD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa
2.2.3	Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
Kesimpulan penilaian struktur APBDesa bagian pendapatan - Estimasi pendapatan desa yang bersumber dari PAD didukung oleh Perdes - Estimasi pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer menggunakan pagu Tahun 2025					
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√		Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup 59 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa,	
2.3.2	Semua kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa	√		Perbup 25 tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa	Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal

					usul dan kewenangan lokal berskala desa
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 tahun anggaran (multiyear)		√		
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat desa 2. Operasional pemerintah desa 3. Tunjangan dan operasional BPD 4. Insentif RT dan RW		√		
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kades dan perangkat desa sesuai yang ditetapkan dalam Perbup		√	Perbup Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi kepala desa dan Perangkat desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Perbup		√	Perbup Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (HPS)		√	Perbup No. 27 Tahun 2024 tentang Standard Biaya dan standar satuan harga	Sudah sesuai dengan standard harga
Kesimpulan penilaian struktur APBDesa bagian belanja - Penempatan pos belanja sudah sesuai dengan ketentuan					
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		√	Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup 59 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa,	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan				Tidak ada dana cadangan
2.4.3	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan perdes			Perdes tentang dana cadangan	Tidak ada dana cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		√	Perdes penyertaan modal Bumdes	Tidak ada perdes penyertaan modal bumdes
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui perdes dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√	hasil uji kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi APBDesa pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya		√		
2.4.7	Pada evaluasi APBDesa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.		√		
Kesimpulan penilaian struktur APBDesa bagian pembiayaan: - Tidak Terdapat dana cadangan - Terdapat penyertaan modal BUMDes tetapi tidak ada perdes penyertaan Modal - SILPA tahun sebelumnya sudah dianggarkan					
2.5	APBDesa Mendukung Penanggulangan Kemiskinan				
2.5.1	Apakah di dalam APBDesa ada anggaran untuk pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Identitas Hukum, dan Infrastruktur dasar)		√	Cek ke APBDesa Untuk ketersediaan anggarannya	Pendidikan: Gempita desa Kesehatan: KB, Posyandu, Stunting.
2.5.2	Apakah di dalam APBDesa ada anggaran untuk kelompok perempuan dan kelompok marginal		√	Cek ke APBDesa Untuk ketersediaan anggarannya	Kegiatan gerbangmas dan PKK
2.5.3	Apakah di dalam APBDesa ada anggaran untuk peningkatan Ekonomi masyarakat		√	Cek ke APBDesa Untuk ketersediaan anggarannya	BLT dana Desa , PKT
Kesimpulan Penilaian APBDesa bagian penanggulangan kemiskinan - Struktur APBDesa dalam penanggulangan kemiskinan sudah terpenuhi di Anggaran APBDesa Tahun Anggaran 2026					

Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi

- a. Lakukan perbaikan dan lengkapi untuk segera ditetapkan dan diundangkan
- b. Dengan berpedoman pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perbup nomor 42 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Peraturan di Desa, dan perbup nomor 59 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Evaluasi dilakukan tanggal :8 Desember 2025

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :

1. Untuk disetujui Camat
2. Untuk diperbaiki desa



Nama : YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO, S.STP,
Jabatan : CAMAT YOSOWILANGUN